

# REVISI RENST 2016 - 2021



## KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, kami telah menyelesaikan penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Revisi Rencana Strategis ini disusun berdasarkan hasil rumusan seluruh personil dan stakeholder dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Revisi Rencana Strategis menjadi pedoman dalam merumuskan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk selama tahun 2016-2021 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan. Revisi Renstra ini dilakukan karena keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010, didalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, terdapat perubahan sistematika penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, oleh karena itu Inspektorat melakukan Revisi terhadap Renstra sesuai dengan perubahan aturan tersebut. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Revisi Renstra ini serta masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya, kami berharap semoga Revisi Renstra ini berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Pesisir Selatan, serta pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu dalam penyusunan Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Kepala Satpolpp dan Damkar  
Kabupaten Pesisir Selatan,

  
**DAILIPAL S.SOS.M.SI**  
NIP. 19680805 199009 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR

Hal :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SATPOLPP DAN DAMKAR**

- 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SATPOLPP DAN DAMKAR
- 2.2. SUMBER DAYA SATPOLPP DAN DAMKAR
- 2.3. KINERJA PELAYANAN SATPOLPP DAN DAMKAR
- 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SATPOL PP DAN DAMKAR

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATPOLPP DAN DAMKAR**

- 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SATPOLPP DAN DAMKAR
- 3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
- 3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA SATPOLPP DAN DAMKAR PROPINSI SUMATERA BARAT
- 3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
- 3.5. PENETUAN ISU – ISU STRATEGIS

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SATPOLPP DAN DAMKAR

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBUJARAN**

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII. PENUTUP**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Tabel T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Tabel T-C.25	Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Tabel T-C.26	Hubungan Tujuan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Tabel T-C.27	Rencana Program dan Kegiatan dalam Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Tabel T-C.28	Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan



Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sedangkan perencanaan daerah jangka menengah di tuangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan daerah tahunan nantinya dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penjabaran lebih detail pada OPD untuk 5 tahunan dituangkan dalam dokumen renstra dan dijabarkan dalam priode tahunan dalam bentuk renja.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Ajsaratur Pemadam Kebakaran,
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja,
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja,
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota,
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Pesisir Selata Tahun 2005 – 2025;
  20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
  21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030;
  23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Urain Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi Bupati Pesisir Selatan Priode 2016-2021 sebagai media akuntabilitas pada masa akhir jabatan. Sedangkan tujuan adalah sebagai pedoman perencanaan kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

#### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Kondisi dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Propinsi Sumbang
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII: PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam PP no 6 tahun 2010 pada Bab III Pasal 6 Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban Nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.

Kewenangan Pemadam Kebakaran menurut PP. Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam PP no 6 tahun 2010 pada Bab III Pasal 6 Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- f. Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pencegahan dan proteksi, penyelamatan dan pemadaman kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

**2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

**A. Tugas dan Fungsi**

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada Pasal 4 yaitu menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta

perlindungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Sedangkan pemadam kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pencegahan dan pemadam kebakaran dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


## **B. Struktur Organisasi**

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Berikut susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan :

1. Kepala Satuan membawahi :
2. Sekretaris membawahi
  - Kasubag Umum dan Kepegawaian
  - Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat membawahi
  - Kasi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital
  - Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  - Kasi Perlindungan Masyarakat
4. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahi
  - Kasi Perundang-Undangan
  - Kasi Penegakan Perundang-undangan
  - Kasi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal
5. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran membawahi
  - Kasi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran
  - Kasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
  - Kasi Pencegahan dan Proteksi Kebakaran
6. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya

BAGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM



**2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

**1. Sumber Daya Manusia**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai kekuatan personil sebanyak 218 orang, terdiri dari 47 orang ASN dan 171 non ASN dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- Pasca Sarjana (S.2) = 5 orang
- Sarjana = 15 orang
- SLTA = 198 orang

Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diantaranya telah mengikuti Pendidikan Dasar PPNS sebanyak 4 orang dan Pendidikan Dasar Polisi Pamong Praja sebanyak 18 orang.

## 2. Sarana dan Prasarana Penunjang

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 1 (satu) unit mobil avanza, 4 (empat) mobil patroli, 1 (satu) unit mini bus, 1 (satu) unit truk, 5 (lima) unit mobil damkar, 8 (delapan) sepeda motor patroli dan 1 (satu) unit sepeda motor non patroli.

## 2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Gambaran hasil atas penyelenggaraan tupoksi lima tahun terakhir (2011 s/d 2015) dapat dilihat pada table T.C. 23



Berdasarkan tabel 2.3 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran umumnya sudah mencapai nilai rata-rata, namun tetap harus ditingkatkan karena tupoksi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sangat penting karena merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan dengan pelayanandasar yaitu urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Kemudian untuk kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dari segi keuangan dapat dilihat pada tabel TC.2.4



## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

### **I. Tantangan**

#### **a. Internal**

- 1) Masih terbatasnya jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta kualitas dari Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran itu sendiri.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kelancaran operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- 3) Minimnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja Personil serta belum adanya jaminan asuransi personil Satuan Polisi dan Pemadam Kebakaran.
- 4) Minimnya pemahaman Perda oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

#### **b. Eksternal**

- a. Masih kurangnya sinergi / kerjasama antara Instansi terkait.
- b. Minimnya dukungan dari stakeholder.
- c. Minimnya pendampingan hukum yudikatif.
- d. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang upaya pencegahan, penyelamatan serta penanganan kebakaran.
- e. Minimnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah.
- f. Luasnya wilayah dan jauhnya jangkauan operasional.

### **2. Peluang**

- a. Pembiayaan sarana prasarana melalui Dana Alokasi Khusus, APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
- b. Sumber daya manusia (generasi muda) masih banyak di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS SATUAN POLISI**  
**PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

**3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bagian Integral dari pembangunan Regional dan Nasional pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat Integral balik dalam tatanan perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang luas, kegiatan pembangunan tidak semata – mata menjadi tanggungjawab Pemerintah, melainkan harus didukung dan dilakukan oleh seluruh komponen Masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan Pemerintah dengan Masyarakat merupakan kata kunci yang strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan profesional.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan Masyarakat yang seirama, profesional dengan tuntutan era globalisasi, dan otonomi Daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum Daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh Masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum Daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai perangkat Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib, dan

teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Menumbuh kembangkan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta Masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi melalui :

- a. Peningkatan pelayanan Masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering berbenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar Masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini yang berbenturan terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat, disamping perlunya dibangun citra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa, sebagai pelayan, pelindung, pengayom, dan pembimbing Masyarakat.
- b. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk – bentuk PAM swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing – masing. Bentuk – bentuk PAM swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul pada Masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten dan potensial pada sumbernya melalui upaya – upaya yang mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman melalui kegiatan sosialisasi, penjagaan, pengawasan, dan patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman dan tentram.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di lapangan permasalahan-permasalahan yang mendasar yang terjadi :

- a. Luasnya wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang mengakibatkan kurang optimal pelayanan ketertiban dan ketertiban umum serta pemadaman kebakaran.
- b. Kualitas dan kualitas personil yang kurang memadai
- c. Sarana dan prasarana yang yang kurang memadai

### 3.2. Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tercantum di RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 yaitu :

#### ***Visi : Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera***

- Mandiri berarti : Berdiri sendiri, yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal
- Unggul berarti : Masyarakat yang mempunyai kemampuan berfikir berektualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul
- Agamis berarti : masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanyadalam tatanan kehidupan sehari hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat
- Sejahtera berarti : Perlu sejumlah program akselerasi bisa medongkrak peningkatan Indeks Pembangunan Manusia(IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang

Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli Masyarakat.

*Sedangkan Misi Kabupaten Pesisir Selatan adalah :*

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 yaitu :

Misi	Tujuan	Sasaran
<b>Misi 1</b> Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar	Indek kepuasan masyarakat

<p style="text-align: center;"><b>Misi 5</b></p> <p>Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang</p>	<p>Terwujudnya peran pemerintah dan struktur sosial dalam pengurangan penyakit masyarakat</p>	<p>Persentase kasus perda yang diselesaikan</p>
--	---	---

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Menyangkut Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan**

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 s.d 2021 juga berpedoman pada rencana strategis kementerian dalam negeri khususnya direktorat jenderal bina administrasi kewilayahan pada program pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Terdapat beberapa kegiatan yang dianggap strategis dan perlu direncanakan serta disinkronisasikan dengan kebutuhan pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 s.d 2021 diantaranya :

1. Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus telah mengacu pada peraturan perundangan dimana kelembagaan disesuaikan dengan tipe yang didasari dengan tipologi wilayah;
2. Kabupaten sudah harus memiliki Satlinmas yang diberdayakan dan bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perundangan;

3. Mempunyai prosedur tetap terkait system dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
4. Memfasilitasi gerakan tertib dan disiplin nasional dalam rangka mewujudkan karakter bangsa, yang dalam hal ini akan menguatkan peran struktur sosial yang peduli akan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

### 3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Menyangkut Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Provinsi Sumbar

Telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sumatera Barat dalam penetapan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan :

- a. Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan serta penindakan pelanggaran Perda
- b. Meningkatkan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait.
- c. Meningkatkan kordinasi dan konsolidasi, pembinaan dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran
- d. Melibatkan peran serta berbagai pihak serta meningkatkan pencegahan pemberantasan maksiat
- e. Meningkatkan pelayanan prima, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik dan meningkatkan program pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sumatera Barat sangat berkaitan dengan Stategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

### 3.4. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategi

Peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 s.d 2030 bertujuan mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai penegak peraturan daerah berkewajiban penyelenggaraan peraturan daerah ini. Segala bentuk ketentuan yang telah diperuntukan dan diatur dalam peraturan daerah ini diselenggarakan secara maksimal oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan berkoordinasi bersama instansi teknis dan vertikal lainnya.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengawasi, memonitoring dan memberikan sanksi administrasi terkait pelanggaran yang bersifat :

1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten;
2. Pelanggaran umum peraturan zonasi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
3. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatann ruang yang diterbitkan bersdasarkan RTRW Kabupaten;
4. Pemanfaatan ruang tidak sesuai izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
5. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan RTRW Kabupaten;
6. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau

7. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benardan/atau tidak sah.

Cakupan beban kerja yang bersifat komprehensif tersebut mengharuskan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran lebih detail dalam menyusun perencanaan lima tahun kedepan sehingga nantinya dapat menciptakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun substansi yang dapat dikaitkan dengan keberadaan RTRW yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan menambah kuantitas personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan kualitas sumber daya yang dimiliki;
2. Melibatkan masyarakat secara aktif untuk melakukan pengawasan pemanfaatan ruang dan wilayah dengan mengkomodir dalam bentuk kesatuan Satlinmas Nagari.
3. Memperkuat sarana dan prasarana dan SDM pada kawasan strategis.

Tujuan penataan ruang wilayah adalah "mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikankesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi,pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia,pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan "

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secaraterpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan;
- b. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional KerinciSeblat, Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam Wisata;

- c. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan;
- e. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah;
- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
- g. Peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
- h. Peningkatan potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam;
- i. Pembangunan kawasan wisata Alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan;
- j. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana.

Strategi Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1. Strategi untuk meningkatkan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan melalui :
  - a. Memantapkan fungsi kawasan lindung;
  - b. Menyelesaian konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat;

- c. Mensinkronisasikan fungsi kawasan lindung dengan provinsi dan Kabupaten yang berbatasan;
  2. Strategi untuk menguatkan dan memulihkan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata adalah ;
    - a. Menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
    - b. Meyusun dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi Taman Nasional Kerinci Seblat dan hutan lindung yang berbasis masyarakat;
    - c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan ;
    - d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya Keanekaragaman hayati;
    - e. Menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama Taman Nasional Kerinci Seblat dan Hutan Lindung.
  3. Strategi untuk mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui :
    - a. Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut dan lain-lain;
    - b. Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat;
    - c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbaru (renewable energy).

4. strategi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan, melalui
  - a. Mengembangkan interaksi kawasan untuk Peningkatan perkembangan ekonomikawasan dengan pengembangan jalan nasional;
  - b. Memantapkan fungsi PKL;
  - c. Menetapkan dan memantapkan Kota Tapan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) yang dipromosikan provinsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota dan Pusat;
  - d. Mendorong terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah;
  - e. Meningkatkan akses wilayah-wilayah yang belum berkembang melalui pengembangan/pembangunan jaringan jalan Kabupaten, provinsi dan pelayanan kapal perintis kedaerah-daerah terisolir di Pantai Barat Kabupaten menuju Kepulauan Mentawai.
5. strategi untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah, melalui:
  - a. Meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
  - b. Meningkatkan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
  - c. Meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodidan sarana pendukungnya;
  - d. Mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata;

- e. Menetapkan kawasan industri pengelolaan hasil pertanian dan kelautan;
  - f. Mendorong untuk mengembangkan industri pengelolaan yang ada untuk dapat lebih maju;
  - g. Mengembangkan kawasan andalan sesuai dengan potensi unggulan;
  - h. Memanfaatkan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan.
6. strategi untuk meningkatkan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian, perkebunan, dan kehutanan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, melalui :
- a. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
  - b. Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
  - c. Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi;
  - d. Menguatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
7. Strategi untuk meningkatkan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, melalui :
- a. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);

- b. Mengembangkan penelitian dan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir.
8. strategi untuk meningkatkan dan mendorong potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam, melalui :
- a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar;
  - b. Mengembangkan sekolah-sekolah berstandar Internasional.
9. strategi untuk membangun kawasan wisata Alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata alam dan bahari (pesisir) sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan, melalui :
- a. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana wisata lebih baik untuk menunjang kebutuhan wisatawan;
  - b. Meningkatkan promosi wisata baik dalam daerah maupun keluar daerah;
  - c. Mengembangkan potensi wisata yang belum terdata untuk memperkaya objek wisata;
  - d. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
- strategi untuk membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana, melalui:
- a. Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
  - b. Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman;

- c. Menyusun program dan pembangunan berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya;
- d. Menetapkan zona mitigasi bencana atau kawasan rawan bencana di seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir selatan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang.

### 3.5 Penentuan Isu Strategis

- a. Penguatan peran struktur sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang melek hukum sehingga terwujudnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sehingga tercapainya penegakan peraturan daerah yang adil dan tepat sasaran;
- c. Peningkatan intensitas koordinasi dengan instansi teknis dan vertikal dalam menangani kondusitas ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Peningkatan Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

**4.1.1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menetapkan tujuan yaitu : Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdiri dari :

- a. Terwujudnya kepastian hukum daerah di Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Terwujudnya keamanan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Terwujudnya kenyamanan lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan
- d. Terwujudnya suasana kehidupan yang agamais di Kabupaten Pesisir Selatan
- e. Terwujudnya tata pemerintahan yang berkualitas

Indikator Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pemadam Kebakaran

#### 4.1.2. Sasaran

Dari Visi, Misi dan Tujuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam di atas, maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 tahun kedepan.

##### ➤ Sasaran

1. Menurunkan gangguan trantibum
2. Pencegahan dan penyelamatan kebakaran

##### ➤ Indikator sasaran

- a. Persentase penurunan gangguan trantibum
- b. Persentase Pencegahan dan Penyelamatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati kabupaten Pesisir Selatan terpilih. Penjabaran pada tingkat satuan teknis OPD dijabarkan dalam rencana strategis lima tahunan dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, OPD teknis, instansi vertikal dan masyarakat berkewajiban melaksanakan program pada rencana strategis ini dengan sebaik-baiknya;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkewajiban menyusun rencana kerja tahunan sesuai dengan penjabaran program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam matrik renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkewajiban menyusun Renstra yang menjabarkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan renstra Kementerian Dalam Negeri;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempersiapkan standar operasional prosedural pelaksanaan kegiatan

yang telah direncanakan dengan dukungan dituangkan dalam rencana  
kerja anggaran lima tahun kedepan

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dan tujuan yang  
telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dan  
hasil yang akan dicapai, maka dan tiap tujuan ditetapkan sesederhana  
Dapat dilihat pada tabel T-C.25

Tujuan dan sasaran jangka menengah perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Target Kinerja	Sasaran	Kegiatan	Indikator Kinerja Utama		
						2019	2020	2021
1	2	Tingkat disiplin dan kesadaran masyarakat terhadap Trentibum serta peragaan kebaratan	80%	1. Peningkatan Perilaku Perilaku 2. Peningkatan dan Peningkatan Kabupaten	1. Peningkatan Perilaku Perilaku 2. Peningkatan dan Peningkatan Kabupaten	75%	75%	75%
1	1	Terwujudnya ketertarikan Ketertarikan umum dan perlindungan masyarakat				80%	80%	80%

Page No. 2019  
Kantor Badan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri

Indragiri, 8 Mei 2019  
Ditandatangani oleh : ...

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja dalam periode lima tahun dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan amanat RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021. Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

Tabel T-C. 26

**Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2016 – 2021**

Visi : Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamais dan Sejahtera			
Misi 1 : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Tersedianya sarana, prasarana dan personil Satpol PP dan Damkar yang ideal sesuai dengan tipologi wilayah.	Sarana dan prasarana representatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya	Melakukan pengadaan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan dalam menjalankan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Satpol PP dan Damkar

2. Terwujudnya kemampuan personil dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Kuantitas dan kualitas ideal personil Pol PP	lugas, pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar Melakukan perekrutan dan seleksi personil untuk Pol PP dan PPNS	Peningkatan jumlah personil Satpol PP dan PPNS
3. Terpenuhi kemampuan personil dalam penanganan kebakaran dan proteksi kebakaran.	Kuantitas dan kualitas ideal personil Pemadam Kebakaran	Melakukan perekrutan dan seleksi personil Pemadam Kebakaran	Peningkatan jumlah personil Pemadam Kebakaran
4. Meminimalisir potensi kerugian masyarakat akibat kebakaran.	Mewujudkan mitigasi kebakaran yang handal, dini, dan komprehensif.	Penambahan pos pemadam kebakaran	1. Meningkatkan cangkupan pelayanan kebakaran

Misi 5 : Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Terlaksananya sosialisasi, pembinaan dan operasi wilayah serta patroli rutin	Operasi penegakan Perda dan Perkada.	Melaksanakan operasi Penegakan Perda dan Perkada.	Pengendalian Intensitas operasi Wilayah dan Patroli rutin.

sesuai dengan standar berlaku.	Patroli rutin kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Pessel.	Melaksanakan operasi rutin.	
2. Tersedianya Satlinmas sebagai motor organisasi sosial yang dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran	Masyarakat nagari yang peduli ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran.	Memberdayakan masyarakat untuk peduli terhadap kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran di nagari	Peningkatan peran serta masyarakat

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendukung pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 direncanakan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel dan penjelasan dalam Bab ini. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana Program dan Kegiatan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut, dapat dilihat pada table T-C.27









No	Uraian	Kategori	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
						Target	Pencapaian	Target	Pencapaian	Target	Pencapaian	Target	Pencapaian	Target	Pencapaian	Target	Pencapaian
						(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Struktur Organisasi) Kantor Kecamatan					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Struktur Organisasi) Kantor Kecamatan					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Struktur Organisasi) Kantor Kecamatan					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Struktur Organisasi) Kantor Kecamatan					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Struktur Organisasi) Kantor Kecamatan					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Struktur Organisasi) Kantor Kecamatan					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Struktur Organisasi) Kantor Kecamatan					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Struktur Organisasi) Kantor Kecamatan					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Struktur Organisasi) Kantor Kecamatan					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Struktur Organisasi) Kantor Kecamatan					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Struktur Organisasi) Kantor Kecamatan					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana OPD yang hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, bertanggung profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Salahsukungun dengan hal tersebut, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Pesisir Selatan dengan Pelaksanaan Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Pesisir Selatan dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan.
3. Seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 dengan sebaik-baiknya.
4. Setiap OPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan perangkat daerah lainnya berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD untuk dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja OPD setiap tahun.
5. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 dengan Renstra-OPD Kabupaten Pesisir Selatan
6. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui

Perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan

7. Perencanaan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan harus didasarkan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara bertahap yaitu mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, Forum RPMD dan Musrenbang Kabupaten.
1. RKPD Kabupaten Pesisir Selatan harus dapat menjadi salah satu OPD dalam menyusun Rencana Kerja OPD (RKSO-OPD) yang disusun dengan pendekatan prioritas kerja yang akan diwujudkan.
2. Dalam hubungannya dengan konsep dan bentuk pelaksanaan OPD Kabupaten Pesisir Selatan harus sejalan dengan penyusunan Kabupaten Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KABANG) tahun anggaran berikutnya, utamanya sebagai langkah penyusunan Kabupaten Umum APBD serta Prioritas dan Fokus Anggaran Pemerintah.
3. Renja-OPD yang disusun dengan pendekatan prioritas kerja yang akan dicapai harus menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD).
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang akan dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
5. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan keuangan daerah dan lain-lain dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, maka penyesuaianya dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahunnya.

Secara lengkap indikator kinerja Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada RPJMD sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel T-C.28 sebagai berikut :

Tabel T-C.28  
 Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
 Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Formulasi permenadagn 88 Tahun 2017
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	Persentase Penegakan Perda/perkada	70	70	73	75	77	80	85	Jumlah penyelesaian peragakan PE/Perda $\frac{\text{Jumlah pelaksanaan PE/Perda}}{\text{}} \times 100\%$
2	Persentase Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	52.38	52.38	61.22	75.56	80.85	87.50	90.00	Jumlah Kasus Kebakaran & TMM yg dhangra dalam waktu maksimal 15 menit $\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam pengkauan TMM}}{\text{}} \times 100\%$

Paian, Mei 2019  
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

  
 DAILIPAL S. SOSA M. SI  
 NIP. 19680808 199003 1 001

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 – 2021 disusun dan perumusan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021 dan memprioritaskan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan dipertimbangkan akan berpengaruh terhadap upaya – upaya mewujudkan ketertarikan dan ketertarikan umum, penegakan Peraturan Daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 -2021 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, kebijakan dan program serta kegiatan – kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang (2016 – 2021). Sasaran, program dan kegiatan – kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kerja tahunan. Renstra ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak – pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dan seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak – pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar  
Kabupaten Pesisir Selatan

**DAILIPAL, S.Sos.M.Si**  
NIP. 19680805 199009 1001

# LAMPIRAN



Tabel 1.2  
 Indikator Kinerja Utama  
 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan  
 Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No.	Isu/tema	Indikator Kinerja	Formula/Perhitungan 18 Tahun 2017	Sumber Data	Target Capaian Setiap Tahun					Penanggung Jawab	
					2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	Terwujudnya Perumahan Perumahan Terpadu	Terwujudnya Perumahan Terpadu	Jumlah penyelesaian perumahan per desa x 100 % Jumlah perumahan per desa	Bidang Perumahan Perdes	70	73	75	77	80	85	Satpolpp dan Damkar
2	Terwujudnya Perumahan Terpadu	Terwujudnya Perumahan Terpadu	Jumlah rumah kedapatan di MILK yg dibangun dalam waktu 1 tahun x 100 % Jumlah rumah kedapatan dalam penggabungan MILK	Bidang Perumahan Kabokoran	52,38	61,22	75,56	80,85	87,50	90,00	Satpolpp dan Damkar

Padang, Mei 2019

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar  
 Kabupaten Pesisir Selatan

**DALIPAL, S.Sos.M.Si**  
 NIP. 19680805 199009 1 001

Tabel 7.3  
 Indikator Kinerja Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
 Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	ASPEK FOKUS BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Uraian Kelembagaan, Kelembagaan Umum, dan Perindungan Masyarakat	2.73	4.70	4.99	5.39	6.47	7.54
5.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (%)	1 kali sehari	2 kali sehari	2 kali sehari	2 kali sehari	2 kali sehari	2 kali sehari
5.1.1	Carugan Percol pelungas Galpal PP (kallinar)	89%	91%	93%	94%	95%	95%
5.1.2	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (kelenthan)	16.75	16.75	16.75	18.26	18.26	20.00
5.1.3	Kelembagaan Kerdahan	0.52	0.52	0.66	0.68	0.70	0.75
5.1.4	Cakupan pelungas perindungan masyarakat (lunasa)	52.38	61.22	66.00	71.15	73.58	79.63
5.1.5	Tingkat waktu tanggap (response time rate) danah layanan Wlslpal Hlannglren Kelakahan (WlMK)	95	96	97	98	99	99
5.1.6	Prevention Prerangan PEKDA						

Paitan, Mei 2019  
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar  
 Kabupaten Pesisir Selatan

DALIPAL S. Sos, M. Si  
 NIP. 1968081519900091001

Tabel  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2019**  
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Penegakan Perda/Perkada	Persentase Penurunan gangguan Trantibum	75%
2	Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Persentase Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	75%

Painan, Mei 2019  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar  
Kabupaten Pesisir Selatan

**DAILIPAL, S.Sos.M.Si**  
NIP. 19680805 199009 1 001